



## PROVINSI JAMBI

### KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR : 230 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PENEGERIAN TK PERTIWI MENJADI TK NEGERI DALAM KABUPATEN TEBO

#### BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini perlu tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dengan status lembaga pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi yang terdapat pada 10 kecamatan dalam Kabupaten Tebo sudah memenuhi persyaratan untuk peningkatan status menjadi TK Negeri;
  - bahwa perubahan nama TK Pertiwi menjadi TK Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 8);
7. Permen Dikbud No. 137 tahun 2014 tentang standar PAUD
8. Permen Dikbud No. 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tebo tentang Izin Operasional TK.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penegerian TK Pertiwi menjadi TK Negeri dalam Kabupaten Tebo tahun 2015.
- KEDUA** : Hak milik/Aset TK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini yang berhubungan dengan pendidikan pada sekolah tersebut menjadi hak milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 21 April 2015



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 230 TAHUN 2015  
TANGGAL : 21 APRIL 2015

PENEGERIAN TK PERTIWI MENJADI  
TK NEGERI PEMBINA DALAM KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2015

NO	NAMA TK SEBELUM NEGERI	NAMA TK SESUDAH NEGERI	KECAMATAN
1	TK Pertiwi Unit VI Tirta Kencana	TK Negeri Tirta Kencana	Rimba Bujang
2	TK Pertiwi Sari Mulya	TK Negeri Sari Mulya	Rimba Ilir
3	TK Pertiwi Rejo Sari	TK Negeri Rejo Sari	Tengah Ilir
4	TK Pertiwi Sungai Bengkal	TK Negeri Sungai Bengkal	Tebo Ilir
5	TK Pertiwi Pulau Temiang	TK Negeri Pulau Temiang	Tebo Ulu
6	TK Makartiawati	TK Negeri Sekutur Jaya	Beral Serumpun
7	TK Pertiwi Sumay	TK Negeri Sumay	Sumay
8	TK Pertiwi Bangun Seranten	TK Negeri Bangun Seranten	Muara Tabir
9	TK Pertiwi Sungai Abang	TK Negeri Sungai Abang	VII Koto
10	TK Pertiwi Dusun Tuo	TK Negeri Dusun Tuo	VII Koto Ilir

BUPATI TEBO,  
  
SUKANDAR